

# MEMBANGUN HUKUM ISLAM YANG BERKEADILAN ( PEMIKIRAN MUNAWIR SYADZALI )

Toha Ma'arif<sup>1</sup>

## Abstract

*Indonesia is a country that is Majority Islam, but still frequently encountered procedure for most people living in Indonesian Islam is not fully using the guidance that has been taught in the Al-Qur'an and Hadist, it is a consequence of a background that can not be avoided anymore because Indonesian law inherited only from countries that had been occupied it. Considering it is certainly what the Indonesian people did not refers 100% to the laws of Islam, but in tradition law that has prevailed for so long.*

*Writing this article aims to build a just Islamic law in accordance with the teachings of Islam with reference to syadzali munawir thinking and knowing the prospect of Islamic law as applied in Indonesia.*

*From the results of the analysis can be in the know that the prospect of the application of Islamic law in Indonesia is ideal because in practice the application of Islamic law would have much strenght and solutions that are ready to overcome any weaknesses.*

**Keywords:** *Establish Islamic Law, Munawir Syadzali's Thought*

## A. Pendahuluan

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk kembali pada agama dikalangan masyarakat Indonesia, terdapat satu fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni masih maraknya sikap mendua yang dipraktikkan umat Islam. Hal ini setidaknya terlihat pada sikap dan cara yang mereka tempuh dalam menyelesaikan persoalan keagamaan, khususnya menyangkut perbankan dan kewarisan. Di satu sisi, umat Islam menganggap bahwa bunga atau *interest* dalam bank adalah riba,

---

<sup>1</sup> Praktisi Pendidikan

namun di sisi lain, tanpa merasa “terganggu” mereka hidup dari bunga deposito dan juga dengan santainya memakai jasa perbankan lainnya. Begitu juga menyangkut kewarisan, di satu sisi masyarakat muslim Indonesia masih menganggap “relevan” segala ketentuan hukum tekstual *farâ'idh* yang terdapat dalam al-Qur’ân, namun di sisi lain, mereka justru meminta dan menjalankan fatwâ baru yang dianggap “lebih adil” dalam hal pembagian waris. Atau jika langkah itu tidak ditempuh, maka mereka akan melakukan tindakan *pre-emptive*, yakni membagi harta peninggalan (warisan) keluarga dengan model hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal.<sup>2</sup> Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan, “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa...”.

Dari paragraph tersebut nampak jelas, bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, yang berkeinginan untuk membentuk suatu hukum baru sesuai dengan kebangsaan Indonesia.

Sebagai perwujudan keinginan tersebut, maka diterbitkanlah UU No. 1 tahun 1946, yang walaupun secara substansial masih memberlakukan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia-Belanda sehingga banyak mendapatkan sorotan,<sup>3</sup> namun mengingat keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara yang berdaulat meskipun masih dalam hitungan bulan, maka masih adanya keterkaitan kuat dengan hukum Belanda yang telah ratusan tahun melekat dalam peri kehidupan bangsa Indonesia itu karenanya bisa dimaklumi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.107/1958, maka dibentuklah “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional” (LPHN), yang sejak tahun 1974 kemudian dirubah menjadi “Badan Pembinaan Hukum Nasional” (BPHN).

Sesuai dengan bentuk ketatanegaraan Indonesia yang berlaku sampai akhir tahun 1958, LPHN secara langsung berada di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Namun sejak kembali ke UUD-45 dan kemudian diperkuat oleh Keputusan Presiden RI No. 45/1974, kedudukan LPHN

---

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi ajaran Islam*, dalam Iqbal Abdur Rauf Saimia, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1988), hlm. 2

<sup>3</sup> Lihar Sucipto, *Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*, dalam *Analisa* (SIS, No. 1, Januari-Februari, 1993), hlm. 64

yang kemudian berubah menjadi BPHN itu menjadi setingkat dengan Direktorat Jenderal dalam Departemen Kehakiman. Dalam menunjang Program Legislatif Nasional Repelita III (1979-1984), BPHN telah ikut aktif dalam pembuatan peta hukum nasional, yang sampai tahun 1987 tercatat telah berhasil menerbitkan 34 buah UU.

Usaha untuk mewujudkan hukum baru nasional itu tetap berlangsung, walaupun berbagai kendala sejak semula juga terus menghadang, tidak hanya oleh penganut teori resepsi,<sup>4</sup> yang masih banyak bercokol di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama yang berasal dari kalangan perguruan tinggi hukum positif yang tidak menginginkan dominasi hukum Islam<sup>5</sup> dalam hukum nasional, tetapi juga oleh kalangan ulama Islam sendiri yang masih memahami hukum Islam secara sepotong-potong dan terjebak dalam kerangka fanatisme mazhab yang sempit, sehingga kemudian lebih tersibukkan dengan berbagai pertikaian antara sesamanya dengan melupakan peningkatan kesadaran untuk melaksanakan hukum Islam itu dalam realitas kehidupan umat.

Tulisan ini akan mencoba untuk menggunakan kontribusi dan prospek hukum Islam terhadap pembinaan hukum nasional di Indonesia,<sup>6</sup> meliputi beberapa aspek bahasan; 1) Esensi dan eksistensi hukum Islam, 2) Pelembagaan, pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, 3) Prospek penerapan hukum Islam di Indonesia.

<sup>4</sup> Menurut Teori Resepsi, Hukum Islam itu bukan «hukum» dan tidak bisa menjadi «hukum» jika belum diresapi oleh hukum adat. Walaupun sejak pemberlakuan UU Perkawinan pada 1 Oktober 1974, sebenarnya teori tersebut dengan sendirinya telah mati, namun arwah dan semangatnya ternyata masih melekat dalam benak sebagian sarjana hukum Indonesia. Lihat S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 85

<sup>5</sup> Sebenarnya, hukum Islam itu sudah eksis sejak masa kerajaan Islam awal, dan bahkan secara resmi sebagai hukum Negara pada masa kesultanan Islam Indonesia. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. I.), h. 12; Rahmat Djatmika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Abdurrahman Wahid, et al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, Cet. I), hlm. 230

<sup>6</sup> Hukum Islam yang memang merupakan sub system hukum nasional di Indonesia di samping sub system hukum Barat dan hukum adat, keberadaannya sudah menjadi *authoritative source* sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Lihat Juhana S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 11-12

## B. Esensi dan Eksistensi Hukum Islam

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, bahwa muatan hukum itu seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, hukum itu tidak hanya sebagai norma statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam menggapai cita-cita.

Dalam perspektif Islam, hukum akan senantiasa berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat.

Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam<sup>8</sup> itu mengandung dua dimensi:

1. Hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at<sup>9</sup> yang berakar pada *nash qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia.
2. Hukum Islam yang berakar pada *nas zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang produk-produknya kemudian disebut dengan *fiqhi*.<sup>10</sup>

Dalam pengertiannya yang kedua inilah, yang kemudian memberikan kemungkinan epistemologis hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni

<sup>7</sup> Amrullah Ahmad, SF. Dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), hlm. ix

<sup>8</sup> Hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet III), hlm. 44

<sup>9</sup> Syariat mempunyai dua pengertian: umum dan khusus. Secara umum, mencakup keseluruhan tata kehidupan dan Islam termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Dalam pengertian khusus, ketetapan yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan metode tertentu (*Ushul Fiqhi*), Lihat: Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. vii

<sup>10</sup> Fiqhi adalah hukum syara yang bersifat praktis diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Lihat: Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 11

umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda,<sup>11</sup> sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberdayaannya telah sejak lama memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dan bahkan pernah sempat menjadi hukum resmi Negara.<sup>12</sup>

Setelah kedatangan bangsa penjajah (Belanda) yang kemudian berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan kerajaan Islam tersebut, maka sedikit demi sedikit hukum Islam mulai dipangkas, sampai akhirnya yang tertinggal-*selain ibadah*-hanya sebagian saja dari hukum keluarga (*nikah, talak, rujuk, waris*) dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Meskipun demikian, hukum Islam masih tetap eksis, sekalipun sudah tidak seutuhnya. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam tidak pernah mati dan bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik apapun, baik masa kolonialisme maupun masa kemerdekaan serta sampai masa kini.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di Indonesia itu<sup>14</sup> kemudian dibagi menjadi dua:

- a. Hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu yang berkaitan dengan aspek ibadah murni, yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada iman dan kepatuhan umat Islam Indonesia kepada agamanya.
- b. Hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang berkaitan dengan aspek *muamalat* (khususnya bidang perdata dan dipayakan pula dalam bidang pidana)<sup>15</sup> sekalipun sampai sekarang

<sup>11</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional...*

<sup>12</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*

<sup>13</sup> Ali Syafie, *Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Ummat*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam ...*, hlm. 93

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Penerapan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, Makalah Kuliah Umum Pada Pendidikan Kafer Ulama di Jakarta, tanggal 17 Mei 1995.

<sup>15</sup> Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang menyebabkan pelakunya dapat diancam dengan hukuman tertentu dan merupakan penderitaan atau siksaan baginya. Lihat JB. Daliyo dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 73-74

masih dalam tahap perjuangan), yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.

Meskipun keduanya (hukum normative dan yuridis formal) masih mendapatkan perbedaan dalam pemberlakuannya, namun keduanya itu sebenarnya dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sesuai dengan UUD 45 pasal 29 ayat 2.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa esensi hukum Islam Indonesia adalah hukum-hukum Islam yang hidup<sup>16</sup> dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat normatif maupun yuridis formal, yang konkritnya bisa berupa UU, fatwa ulama dan yurisprudensi.

Adapun eksistensi hukum Islam di Indonesia yang sebagian daripadanya telah terpaparkan pada uraian sebelumnya, sepenuhnya dapat ditelusuri melalui pendekatan historis, ataupun teoritis.<sup>17</sup>

Dalam lintas sejarah, hukum Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode,<sup>18</sup> dua periode sebelum kemerdekaan, dan dua lagi pasca kemerdekaan, yaitu:

1. Dua periode pertama, dapat dibagi lagi ke dalam dua fase sebagai berikut:
  - a. Fase berlakunya hukum Islam sepenuhnya. Dalam fase ini, dikenal teori *reception in complexu* yang dikemukakan oleh L.W.C. Van Den Breg.

Menurut teori ini, hukum Islam sepenuhnya telah diterima oleh umat Islam<sup>19</sup> berlaku sejak adanya kerajaan Islam sampai masa awal VOC, yakni ketika Belanda masih belum mencampuri semua persoalan hukum yang berlaku di masyarakat.

<sup>16</sup> Yakni, hukum yang diterima dan digunakan secara nyata dalam kehidupan umat, atau yang tersosialisasikan dan diterima masyarakat secara persuasive, karena dianggap telah sesuai dengan kesadaran hukum dan cita mereka tentang keadilan. Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 209; Jamal D. Rahmat et al, *Wacana Baru Fiqhi Sosial*, (Bandung: Mizan, 1977), hlm. 177

<sup>17</sup> Tentang teori-teori tersebut, selengkapnya dapat ditelaah dalam H. Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya hukum Islam di Indonesia*, dalam Tjum Surajaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 91), hlm. 101-36.

<sup>18</sup> Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, hlm. 200

<sup>19</sup> Rahmat Djatmiko, *Sosialisasi Hukum Islam...*, hlm. 231-232

Setelah Belanda dengan VOC-nya mulai semakin kuat dalam menjarah kekayaan bumi Indonesia, maka pada tanggal 25 Mei 1760 M pemerintah Belanda secara resmi menerbitkan peraturan *Resolutio der Indischr Regeering* yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.

Peraturan ini memang tidak hanya memuat pemberlakuan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan), tetapi juga menggantikan kewenangan lembaga-lembaga peradilan Islam yang dibentuk oleh para raja atau sultan Islam dengan peradilan buatan Belanda.<sup>20</sup>

Keberadaan hukum Islam<sup>21</sup> di Indonesia sepenuhnya baru diakui oleh Belanda setelah dicabutnya *Compendium Freijer* secara berangsur-angsur, dan terakhir dengan *staatsbled* 1913 No. 354.

Dalam *Staatsbled* 1882 No. 152 ditetapkan pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, dengan tanpa mengurangi legalitas mereka dalam melaksanakan tugas peradilan sesuai dengan ketentuan fiqih.<sup>22</sup>

2. Fase berlakunya hukum Islam setelah dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Dalam fase ini, teori *Reception in Complexu* yang pertama kali diperkenalkan oleh L.W.C. Van Den Breg itu<sup>23</sup> kemudian digantikan oleh teori *Receptio* yang dikemukakan oleh Cristian Snouk Hurgronje dan dimulai oleh Corenlis Van Vallonhoven<sup>24</sup> sebagai penggagas pertama.

<sup>20</sup> M. Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Risalah, 1984), hlm. 12

<sup>21</sup> Ketika itu, hukum Islam diakui sebagai otoritas hukum, namun demikian keberadaan dan bentuknya masih sama dengan hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana selayaknya peraturan perundang-undangan. Dan yang ada hanyalah kitab-kitab fiqih yang masih berbentuk kajian ilmu hukum Islam dalam berbagai macam mazhab, walaupun mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i. Lihat: Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Ed. I: Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 15-29

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum di Indonesia dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam Tjua Suryaman, *Politik Hukum di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, (Cet. I: Bandung: Raja Rosdakarya, 1991), hlm. 43-44

<sup>23</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 28; Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Tinta Mas, 1973), hlm. 13

<sup>24</sup> Mura Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind-Hill-CO, 1985, Cet I), hlm. 19

Untuk menggantikan *Receptio in Complexu* dengan *Receptio*, pemerintah Belanda kemudian menerbitkan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling (I.S)*, yang sekaligus membatalkan *Regeerings Reglement (RR)* tahun 1885, pasal 75 yang menganjurkan kepada hakim Indonesia untuk memberlakukan undang-undang agama.

Dalam I.S. tersebut, diundangkan Stbl 1929: 212 yang menyatakan bahwa hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Dan dalam pasal 134 ayat 2 dinyatakan:

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi".<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan alasan hukum waris belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, pemerintah Belanda kemudian menerbitkan Stbl. 1937: 116 yang berisikan pencabutan wewenang Pengadilan agama dalam masalah waris (yang sejak 1882 telah menjadi kompetensinya) dan dialihkan ke Pengadilan Negeri.<sup>26</sup>

Dengan pemberlakuan teori *Receptio* tersebut dengan segala peraturan yang meninak-lanjutinya, di samping dirancang untuk melumpuhkan system dan kelembagaan hukum Islam yang ada, juga secara tidak langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum Barat di Indonesia semakin eksis, mengingat ruang gerak hukum adapt sangat terbatas tidak seperti hukum Islam, sehingga dalam kasus-kasus tertentu kemudian dibutuhkan hukum Barat.

Dengan demikian, maka pada fase ini hukum Islam mengalami kemunduran sebagai rekayasa Belanda yang mulai berkeyakinan, bahwa letak kekuatan moral umat Islam Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmennya terhadap ajaran Islam.

3. Dua periode kedua, yakni setelah kemerdekaan dapat dibagi pula ke dalam dua fase sebagai berikut:

<sup>25</sup> Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia...*, hlm. 132

<sup>26</sup> Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1963), hlm. 9-10

- a. Hukum Islam sebagai sumber persuasif, yang dalam hukum konstitusi disebut dengan *persuasive source*, yakni bahwa suatu sumber hukum baru dapat diterima hanya setelah diyakini.
- b. Hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yang dalam hukum konstitusi dikenal dengan *authoritative source*, yakni sebagai sumber hukum yang langsung memiliki kekuatan hukum.

Piagam Jakarta, sebelum Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, berkedudukan sebagai sumber persuasif UUD-45.<sup>27</sup> Namun setelah Dekrit yang mengakui bahwa Piagam itu menjiwai UUD-45, berubah menjadi sumber otoritatif.

Suatu hal yang pasti adalah, bahwa proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikondisikan untuk mengikuti system hukum Belanda mulai berusaha untuk melepaskan diri dan berupaya untuk menggali hukum secara mandiri.

Hal ini bukan berarti mengubahnya secara revolutif sebagaimana perolehan kemerdekaan itu sendiri. Perubahan suatu produk hukum yang telah lama melembaga dalam tata-pola kehidupan bangsa adalah tidak mudah. Ia memerlukan upaya persuasif dan harus dilakukan secara terus menerus, simultan dan sistematis.

Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah RI terhadap hukum Islam adalah pemberlakuan teori *Receptio Exit* gagasan Hazairin<sup>28</sup> yang berarti menolak teori *Receptio* yang diberlakukan oleh pemerintah colonial Belanda sebelumnya.

Menurutnya, teori *receptio* itu memang sengaja diciptakan oleh Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Teori itu sama dengan teori *IBLIS* karena mengajak umat Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Bandingkan paragraph pada UUD-45 yang kemudian menjadi sila pertama Pancasila sebagai Dasar Negara RI dengan rumusan dalam Piagam Jakarta: «...ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya».

<sup>28</sup> Pada tahun 50-an menjadi penggagas pertama fiqih Indonesia menjadi Mazhab Nasional, Lihat: Hazairin, *Hendak ke Mana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 3-6

<sup>29</sup> M. Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia...*, hlm. 220

Perkembangan hukum Islam menjadi semakin menggembirakan setelah lahirnya teori *Receptio a Canirario* yang memberlakukan hukum kebalikan dari *Receptio*, yakni bahwa hukum adat itu baru dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan teori yang terakhir ini, maka hukum Islam jadi memiliki ruang gerak yang lebih leluasa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia telah melampaui tiga tahapan: 1. Masa penerimaan, 2. Masa suram akibat politik kolonial Belanda, 3. Masa pencerahan dengan menjadikan hukum Islam sebagai salah satu alternative utama yang dipercaya oleh pemerintah RI dalam upaya menciptakan hukum nasional.

### **C. Pelembagaan, Pembaharuan dan Pengembangan Hukum Islam**

Diantara wujud kontribusi hukum Islam, setidaknya-tidaknya dalam aspek penjiwaan dan nilai islami (khususnya bidang perdata karena bidang pidana untuk saat ini masih belum memungkinkan) terhadap hukum nasional adalah.<sup>30</sup>

UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuatan-kekuatan pokok kekuasaan kehakiman pada pasal 10 ayat (1) diperundangkan; "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan: 1) Peradilan umum, 2) Peradilan Agama, 3) Peradilan Militer, 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari sudut pelembagaan, UU ini telah terkodifikasikan serta terunifikasikan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga menjadi undang-undang tertulis dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun demikian, secara substansial terdapat bagian-bagian tertentu yang hanya berlaku khusus bagi masyarakat Islam saja.

---

<sup>30</sup> Andi Rosdyanah, *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah 50 tahun Indonesia Merdeka, di Ujung Pandang tanggal 1-2 Maret 1996, h. 9-10; Umar Shihab, *Aspek Kelembagaan Hukum dan Perundang-Undangan*, Makalah Disampaikan dalam seminar yang sama, hlm. 13-14

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini telah terlahirkan setelah melalui berbagai perjuangan yang panjang nan sulitpenuh liku dalam tiga zaman: zaman Kolonial Belanda,<sup>31</sup> zaman pendudukan Jepang, dan pasca kemerdekaan.

Pada tahun 1946, pemerintah RI mulai menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946<sup>32</sup> kemudian setelah pengakuan kedaulatan, 27 Desember 1949 Pemerintah RI melalui Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, menegaskan kembali pendiriannya untuk tetap memberlakukan Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjut dari penegasan tersebut, setidaknya-tidaknya telah diterbitkan tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu: stbl 1882 No. 152 jo stbl 1937 No. 116 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Stbl 1937 No. 638 dan 639 tentang Peradilan Agama di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan disahkannya pula UU No. 7 1989, maka selain lebih mempertegas keberadaan lembaga Peradilan Agama dalam system pengadilan nasional, juga telah membatalkan segala peraturan tentang Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya.

### **Pembaharuan hukum Islam di Indonesia**

Istilah pembaharuan merupakan terjemahan dari bahasa Arab, *Tajdid* yang dalam istilah Indonesia dikenal dengan modern, modernisasi dan modernisme.

Dalam masyarakat Barat, modernisme itu berarti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adpat istiadat, insitusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu-pengetahuan dan teknologi modern.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam pemikiran Islam, masalah *tajdid* itu muncul terutama setelah Islam sebagai agama dan sekaligus tradisi akbar,

<sup>31</sup> Pada masa kerajaan Islam dengan *Tahkim* sebagai lembaga peradilan dalam bentuknya yang masih sederhana dengan tokoh agama sebagai hakimnya. Lihat: Syadzali Musthofa, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II, Solo: CV. Ramadani, 1990), hlm. 59

<sup>32</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 4

<sup>33</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam. Sejarah Pemikiran dan Gerakannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11

berhadapan dengan berbagai budaya local, berbagai faham non Islam dan aneka bentuk pemerintahan yang ada, baik di dunia Timur maupun Barat.<sup>34</sup>

Dalam bidang hukum Islam (khususnya di Indonesia), maka *tajdid* yang dimaksud bisa berbentuk pikiran atau gerakan (dalam bidang hukum Islam) yang ingin merubah faham atau fikiran lama yang bersumber dari ketentuan yang bersifat *zanni* (aspek *muamalat*) yang bukan yang bersifat *qath'i* untuk disesuaikan dengan tuntutan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman dan budaya lokal di Indonesia, dalam rangka pembangunan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terlahir berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991<sup>35</sup> yang berisikan rangkuman berbagai pendapat hukum dari kitab-kitab *fiqhi* untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim agama dalam mengambil keputusan,<sup>36</sup> dan kemudian disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal, adalah merupakan salah satu kontribusi pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Disebut sebagai pembaharuan, karena di satu sisi gagasan keberadaan KHI tersebut tidak pernah tercetus secara resmi sebelumnya (meskipun materi perbandingan mazhab sudah lama dikenal), juga beberapa materi muatannya memang termasuk baru, khususnya bagi masyarakat Islam Indonesia, seperti ahli waris pengganti, pelarangan perkawinan berbeda agama, dan sebagainya.

Produk lain yang masih termasuk ke dalam bagian ini misalnya adalah UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama, dan PP No. 28 tentang *Wakaf tanah milik*. Dikatakan baru, karena sebelumnya memang tidak dikenal dalam tata hukum nasional.

Dengan telah adanya berbagai pembaharuan tersebut, maka sangat dimungkinkan hukum Islam di Indonesia kemudian berkembang sesuai

<sup>34</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta* (Cet VIII; Bandung: Mizan, 1966), hlm. 116

<sup>35</sup> Karenanya, dari segi kedudukan belum menjadi UU bukan hukum tertulis meskipun dituliskan, bukan peraturan-peraturan pemerintah, bukan Kepres, dan seterusnya. Lihat: A. Hamid S. Atamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tunjauan dari Sudut Perundang-Undangan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk, (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 152

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akad: Mika Pressindo, 1995), hlm. 15-20

dan seiring dengan perubahan sosial terutama di era globalisasi saat ini. Dimana kemajuan teknologi informasi seringkali dapat menimbulkan pergeseran nilai-nilai yang semula dianggap sudah sangat mapan.

Jika umat Islam tidak cepat mengantisipasi perubahan sosial tersebut dan sekaligus mencari solusi dan pemecahan yang tepat, maka tidak mustahil Islam akan dilanda krisis relevansi (*crisis of relevance*)<sup>37</sup> dan akhirnya tersisihkan serta ditinggalkan orang.<sup>38</sup>

Kebangkitan baru intelektualisme Islam untuk melakukan pembaharuan itu ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran keislaman yang memberikan formulasi, interpretasi dan refleksi terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan dalam arti luas (bukan hanya dalam bidang hukum saja, namun juga dalam bidang yang lain: politik, budaya dan sebagainya).

Namun demikian, sejarah sering menyajikan fakta yang cukup menyedihkan tentang nasib para penggagas pembaharuan, baik di Indonesia maupun di tempat lain.<sup>39</sup> Penyebabnya cukup variatif, diantaranya adalah penafsiran pembaharuan itu dengan istilah yang provokatif, yang dengan konotasi tertentu dapat menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman. Pembaharuan kemudian dianggap oleh sebagian orang sebagai upaya menggugat keabsahan sumber ajaran Islam yang telah diyakini sudah sangat benar dan mapan.

Sesungguhnya keadaan Islam dan masyarakat Islam di masa depan sangat tergantung pada kecakapan para intelektualnya dalam menghadapi, mengerti dan memecahkan berbagai persoalan yang baru.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Krisis relevansi dalam Islam muncul akibat pemahaman yang sempit terhadap ajaran Islam. Uraian lebih lanjut, Lihat: Pengantar Amin Rais dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammad* (Jakarta: Logo Publishing House, 1995), hlm. x.

<sup>38</sup> Uraian lebih lanjut, lihat: John Obert Voll dalam Ajat Sudrajat, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977), hlm. 444

<sup>39</sup> Mereka itu antara lain Muhammad Abduh dan Ali Abd Roziq di Timur Tengah, Fazlur Rahman di Pakistan dan Nurcholis Madjid di Indonesia, yang dianggap terlalu liberal, elitis dan tidak membumi, serta terlepas dari realita. Uraian selengkapnya lihat: Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), h. 21; Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernisasi: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Cet. V: Bandung: Mizan, 1994), h. 104-105; Muhammad Kamal Hasan, *Muslim Intelektual Response to New Modernization* (terj) oleh Ahmadie Thaha (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hlm. 150-151.

<sup>40</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 44

Namun kenyataan menunjukkan, bahwa masih ada sebagian umat Islam, bahkan dari kalangan intelektual yang masih bersikukuh mempertahankan intepretasi ajaran lama dan tidak terbuka terhadap gagasan-gagasan baru.

Sebagai contoh konkrit, khususnya dalam bidang hukum Islam adalah penetapan terhadap gagasan *fiqhi* bercorak keindonesiaan oleh Hazairin dengan mazhab Nasional<sup>41</sup> dan Hasbi Ash-Shiddieqy dengan Fiqhi Indonesia.<sup>42</sup> Penentangan itu bukan hanya dari kalangan awam, namun yang sangat keras justru dari pada cendekiawan, seperti Ali Yafie<sup>43</sup> walaupun belakangan nampak adanya kecenderungan untuk mendukungnya.<sup>44</sup>

#### D. Prospek Hukum Islam di Indonesia

Dalam membicarakan prospek hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada dua aspek yang perlu untuk dikedepankan:

1. Aspek kekuatan dan peluang. Keduanya berkaitan dengan hukum Islam dan umat Islam yang berperan sebagai pendukung prospek hukum Islam di Indonesia.
2. Aspek kelemahan dan hambatan. Aspek ini berkaitan dengan kehidupan hukum di Indonesia yang menjadi kendala bagi prospek penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

Adapun aspek kekuatan:<sup>45</sup>

- a. Al-Qur'an dan hadits, yang selain memuat ajaran tentang aqidah dan akhlaq, juga memuat aturan-aturan hukum kemasyarakatan, baik bidang perdata maupun pidana.

<sup>41</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam, Tujuan Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tinta Mas, 1971), hlm. 115

<sup>42</sup> Nouruzzaman Shiddieqy, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 236.

<sup>43</sup> Ali Yafie, *Mata Rantai yang Hilang, Dalam Pesantren No. 2, Vol. II, 1985*, hlm. 45-46

<sup>44</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqhi Indonesia*, (Cet 1: Bandung Mizan, 1994), hlm. 107-122

<sup>45</sup> Bandingkan dengan Muin Salim, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia* (Makalah), hlm. 3-5

Ketiga esensi ajaran ini telah menjadi satu kesatuan yang tidak linterpisahkan dalam Islam. Ketiganya bagaikan segi tiga sama kaki yang saling mendukung yang daripadanya kemudian lahir prinsip-prinsip hukum dalam Islam, asas dan tujuan-tujuannya.<sup>46</sup>

- b. Syareat Islam datang untuk kebaikan manusia semata, sesuai dengan fitrah dan kodratnya yang karenanya sangat menganjurkan berbuat kebaikan, dan melarang perbuatan yang merusak.<sup>47</sup> Dengan demikian, maka produk-produk hukumnya akan senantiasa sesuai dengan kebutuhan normal manusia, kapan pun dan di manapun sebab *syareat Islam* dibangun di atas dan demi kebaikan manusia itu sendiri sehingga akan tetap diminati.
- c. Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi, yang merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia pada masa lalu, masa kini dan akan datang, bahwa hukum Islam itu ada di dalam hukum nasional, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum.<sup>48</sup>
- d. Telah terwujudnya kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional, baik dalam bentuk UU maupun IP,<sup>49</sup> merupakan bukti nyata tentang kekuatan dan kemampuan hukum Islam dalam berintegrasi dengan hukum nasional.

Aspek-aspek kekuatan tersebut akan semakin eksis dengan memperhatikan beberapa aspek pendukung sebagai berikut:

- a. Pancasila, yang tertuang dalam Pembukaan UUD-45 sebagai dasar Negara, yang sila-silanya merupakan norma dasar dan norma

<sup>46</sup> Tentang Prinsip, tujuan dan asas hukum Islam, bisa ditelaah selengkapnya dalam: Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syare'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 3-4; Rahmat Djarmika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam *Aspek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: FP-IKAHA, 1994), hlm. 146-157

<sup>47</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid I (Cet II: Beirut: Maktabah al-Imam, 1987), hlm. 266; QS. 2: 195

<sup>48</sup> Andi Rasdlyanah, *Problematika dan Kendala...*, hlm. 5-6

<sup>49</sup> Seperti UU No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, IP No. 1, tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No. 7 1992 tentang Bank (Muamalat).

tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum dasar Negara,<sup>50</sup> telah mendudukan agama (terutama pada sila pertama) pada posisi yang sangat fundamental, serta memasukkan ajaran dan hukumnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini berarti, bahwa secara filosofis-politis hubungan Pancasila dengan agama sangat erat, karena menempatkannya pada posisi sentral, pertama dan utama.

Dengan demikian, ajaran (termasuk hukum) Islam yang merupakan agama anutan mayoritas penduduk Indonesia, diberi dan memiliki peluang besar untuk mewarnai hukum nasional.

b. Dalam GBHN 1993-1998, antara lain disebutkan:

"...berfungsinya system hukum yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban..."<sup>51</sup>

Dari muatan GBHN tersebut, tampak jelas adanya peluang hukum Islam untuk ikut andil dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam termasuk ke dalam tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, keadilan, kebenaran dan seterusnya sebagaimana yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Semua itu terjadi karena hukum Islam bersumber dari *syareat* sebagaimana telah dipaparkan di atas, sesuai dengan ajaran Allah, Dzat Yang Maha Sempurna dalam segala-Nya.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat cerah dan baik. Namun demikian, bukan berarti tanpa ada kelemahan dan kendala sama sekali yang memungkinkannya dapat berjalan mulus.

<sup>50</sup> Andi Rasdyanah, *Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Hukum Pidana Nasional*, Makalah disampaikan pada upacara pembukaan Seminar Nasional tentang *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Terwujudnya Hukum Pidana Nasional yang Berjiwa Kebangsaan*, Yogyakarta, 2 Desember 1995, hlm. 4

<sup>51</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia, 1993-1998* (Surabaya: Bina Pustaka Tama, tt), hlm. 33-34

Di antara kelemahan dan kendala itu<sup>52</sup> adalah:

- a. Kemajuan bangsa, yang selain melahirkan pluralisme etnis, juga budaya, agama dan kepercayaan. Di samping itu, dalam masyarakat Islam sendiri, masing-masing daerah terkadang mempunyai kondisi yang saling berbeda yang menyebabkan upaya pengintegrasian ke dalam hukum nasional harus dipilih, mana yang sudah bisa diunifikasikan dan yang belum bisa.
- b. Bagi masyarakat non Islam, sangat dimengerti jika kemudian tidak senang terhadap pemberlakuan (setidaknya penjiwaan) hukum Islam pada hukum nasional, sementara pemerintah sendiri nampaknya belum mempunyai kemauan politik yang kuat untuk memberlakukannya (terutama dalam bidang pidana), barangkali akibat trauma masa lalu oleh adanya kelompok ekstrim Islam dengan cara kekerasan (seperti DI/TII) dan terakhir oleh kelompok Imam Samudra dan Amrozi sehingga mengakibatkan kekacauan berkepanjangan.
- c. Lemahnya kesadaran masyarakat Islam sendiri (kecuali di NAD berdasarkan otonomi khusus yang masih dalam taraf uji-coba dan nampak masih setengah hati) terhadap pentingnya memberlakukan hukum Islam (kecuali dalam nikah, cerai dan rujuk), dan diperparah dengan masih dianutnya kebijaksanaan tentang hukum colonial yang dilanjutkan di dalam Peraturan Perundang-undangan Baru (UUPA), yang memperbolehkan umat Islam untuk memilih antara Peradilan Agama dengan Pengadilan Umum.
- d. Lemahnya pemahaman dan penguasaan hukum Islam, bahkan di kalangan cendekiawan muslim sendiri disebabkan oleh banyak faktor, seperti melemahnya penguasaan bahasa Arab dan metode *istinbat*, sementara hukum Islam yang banyak beredar berbentuk *fiqhi* klasik harus berhadapan dengan berbagai kasus baru yang sangat memerlukan *ijtihad* baru, selain karena sudah tidak terkait

<sup>52</sup> Penjelasan lebih lanjut tentang aspek<sup>2</sup> kelemahan dan kendala tersebut, dapat dilihat dalam: Andi Rasdiyanah, *Problematika dan Kendala*, h. 11-14; Nasaruddin Umar, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia*, makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional dan Kongres I Forum Mahasiswa Syari'ah se Indonesia*, tanggal 13 Juli 1996, di Ujung Pandang, hlm. 6-7

lagi dengan fatwa ulama' *mujtahidin* terdahulu, juga kasusnya memang berbeda sekali (seperti rekayasa Iptek dalam reproduksi manusia).

Untuk menanggulangi berbagai hambatan dan kendala di atas, maka beberapa solusi<sup>53</sup> kemungkinan dapat dipertimbangkan, antara lain:

- 1) Mengadakan pembaharuan yang radikal terhadap pendidikan hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum umum yang mencakup pola dan kurikulum, sehingga dapat mencetak para sarjana hukum yang handal, produktif, responsif dan antisipatif terhadap perkembangan sosial masyarakat.
- 2) Mewujudkan integritas kelembagaan antara fakultas Syari'ah sebagai Pembina hukum Islam dengan fakultas hukum umum sebagai Pembina ilmu hukum.
- 3) Menggalakkan dialog, seminar dan sejenisnya antara pakar hukum Islam dengan sesamanya, dan dengan pakar hukum umum untuk menemukan kesamaan visi dan persepsi dalam rangka membangun hukum nasional.

#### E. Penutup

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prospek penerapan hukum Islam di Indonesia cukup cerah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada berbagai kenyataan positif, antara lain:

1. Berbagai kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah selaku penyelenggara Negara yang memberi peluang bagi berperannya hukum Islam.
2. Telah terwujudnya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang membuat hukum Islam menjadi lebih eksis sebagai sub system dalam system hukum nasional.
3. Adanya upaya yang cukup maksimal dari kalangan umat Islam dan pakar hukum Islam melalui dakwah dan pendidikan, sehingga

---

<sup>53</sup> Perihal tawaran solusi di atas, bandingkan dengan pemaparan Nasaruddin Umar, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 8-9; Abu Mu'in Salim, *Konstitusional Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 11-12

selain dapat lebih meningkatkan kualitas iman juga kesadaran untuk melaksanakan secara hukum secara maksimal.

4. Bahwa untuk mengatasi keterpurukan hukum nasional yang masih dominan bersifat normatif-dogmatik, represif, legalistik yang lebih berpihak kepada penguasa, maka diperlukan pembangunan hukum yang progresif sebagaimana uraian pada bab-bab di muka
5. Bahwa khusus untuk pembangunan materi hukum perlu memasukkan syariat Islam sebagai bahan baku dan sekaligus sebagai alternatif keluar dari keterpurukan, mengingat syariat Islam memuat semua aturan yang dibutuhkan manusia. Mengingat hukum Islam yang bersumber dari syariat Islam melalui jalan ijtihad itu memiliki segi-segi yang tidak dimiliki hukum positif buatan manusia, dimana hukum Islam: 1) merupakan kehendak Tuhan yang tidak mengalami kekurangan-kekuarangan seperti kehendak manusia; 2) teks-teks (nash) dari Al-Qur'an dan Hadits dijamin dari kesalahan; 3) hukum Islam yang bersumber dari wahyu itu memperoleh penghormatan yang tinggi dan suci berbeda dengan hukum buatan manusia. Hukum sekuler atau hukum buatan manusia itu berbahaya karena selalu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang dominan dalam penyusunan produk hukum, seperti misalnya penguasa, pengusaha dan parpol. Berbeda dengan syariat Islam yang memang sudah teruji keberpihakannya bagi kemaslahatan umum meskipun bisa terjadi adanya penyimpangan nash-nash syar'i demi kepentingan penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992).
- Ahmad, Amrullah dkk, *Bustanul Arifin Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta PP-IKAHA, 1994)
- Ali, Muhammad Daud, *Penerapan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Kader Ulama di Jakarta, tanggal 17 Mei 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Risalah, 1984).
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernisasi: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Cet V; Bandung: Mizan, 1994)
- Ash-Ashiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet III; Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Daliyo JB, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gramedia, 1992)
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995)
- Djatmika, Rahmat, *Jalan Mencari Hukum Islam, Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP-IKAHA, 1994)
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqhi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978)
- Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid I (Cet II: Beirut: Maktabah al-Imam, 1987)
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976)
- \_\_\_\_\_, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1971)
- Hutagalung, Mura, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Cet I; Jakarta: Ind-Hill-CO, 1985)
- Ichjianto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum di Indonesia* dalam buku *Hukum Islam di Indonesia*, Tjun Surjaman (ed), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

- Majlis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Garis-Garis Haluan Negara Republik Indonesia*, 1993-1998, (Surabaya: Bina Pustaka Tama, tt)
- Munir A. dan Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1963)
- Rasdiyanah, Andi, *Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Hukum Pidana Nasional*, Makalah Disampaikan pada upacara Pembukaan Seminar Nasional tentang *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Terwujudnya Hukum Pidana Nasional yang Berjiwa Kebangsaan*, UII-Yogyakarta, 2 Desember 1995.
- \_\_\_\_\_, *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang *Kontribusi Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Setelah Limapuluh Tahun Indonesia Merdeka*. Ujung Pandang, 1-2 Maret 1996.
- Raharjo, Satjipto, *Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*, dalam *Analisis CSIS*, No. 1 Januari-Februari 1993.
- Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
- Sudrajat, Ajat, *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977)
- Syaczali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1991)
- Salim, Muin, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa Syariat se-Indonesia, Ujungpandang, 13-15 Juli 1995.
- Suny, Ismail, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Hukum Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*.

- Shihab, Umar, *Aspek Kelembagaan Hukum dan Perundang-undangan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, Ujungpandang, 1-2 Maret 1996.
- Speyoeti, Zarkowi, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar *Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum*, IAIN Sunan Ampel Gunungjati-Bandung, 16 Mei 1994.
- Shiddieqy, Nouruzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Cet I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Umar, Nasaruddin, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa Syariah se-Indonesia*, Ujungpandang, 13-15 Juli 1995.
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta* (Cet VIII, Bandung: Mizan, 1996)
- Praja Juhana S. *Hukum Islam, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Wahid, Abdurrahman, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Cet I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Yafie Ali, *Matarantai yang Hilang*, dalam *Pesantren No. 2 Vol II*, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Fiqhi Indonesia* (Cet I; Bandung: Mizan, 1994)